

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak Bumi dan Bangunan yang diatur dalam Undang Undang No. 12 Tahun 1985 yang mulai berlaku sejak 1 Januari Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994 tanggal 9 November 1994 merupakan peraturan perundang-undangan yang menggantikan peraturan perpajakan yang tidak sesuai lagi dengan kondisi kehidupan perekonomian masyarakat di Indonesia. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan peraturan perundang-undangan pajak yang dapat memberikan kepastian hukum, terutama untuk menghapuskan bermacam-macam peraturan yang dirasakan masyarakat sebagai pajak berganda.

Pajak bumi dan bangunan (PBB) dibayarkan setiap tahunnya dengan besaran yang bergantung pada nilai jual objek pajak (NJOP) pada wilayah tersebut. Semakin tinggi nilai jual objek pajaknya nya, maka semakin besar juga pajak yang harus dibayarkan. Objek pajak pada pajak ini adalah seperti tanah atau bangunan atas kepemilikan pribadi atau golongan tertentu yang dimana memiliki hak atas tanah dan memperoleh manfaat dari objek tersebut. Contoh objek tanah, seperti tambang, sawah, ladang, tanah, dll. Sedangkan contoh objek bangunan, seperti rumah tinggal, gedung usaha, pusat perbelanjaan, dll.

Sama halnya seperti pajak-pajak yang lainnya, PBB juga memiliki denda bagi siapapun yang telat membayar objek pajaknya. Besaran denda bergantung pada besarnya pajak pokok yang harus dibayar dan juga lamanya waktu antara tanggal jatuh tempo pembayaran denda dengan waktu ketika pajak tersebut dibayarkan.

Dilihat dari data PBB Kabupaten Cianjur tahun 2019, terdapat banyak sekali variasi angka yang tertera. Begitu pula berbagai macam besaran denda juga tertera yang memiliki arti bahwasanya wajib pajak (individu yang memiliki objek pajak tersebut) tidak tepat waktu dalam membayar pajak bumi dan bangunan tersebut.

Menurut Kleinbaum dan Klein (2012), analisis survival adalah metode statistika yang digunakan untuk menggambarkan analisis data yang berhubungan dengan waktu, mulai dari waktu awal (*time origin*) sampai terjadinya suatu peristiwa khusus (*event*) atau waktu akhir penelitian (*end point*). Analisis survival bertujuan untuk menganalisa data pada suatu kejadian sehingga dapat diketahui variabel apa saja yang mempengaruhi. Menurut Latan (2014) yang dikutip dari Utami (2015), regresi cox adalah salah satu analisis survival yang dapat diimplementasikan dengan proporsional model hazard yang didesain untuk menganalisis waktu hingga event atau waktu antara event. Dalam regresi cox menggunakan banyak faktor di dalam model, untuk berbagai prediktor variabel regresi cox akan menghasilkan estimasi dari berapa banyak prediktor yang akan meningkatkan atau menurunkan odds dari event yang terjadi.

Selain mencari faktor apa saja yang berpengaruh dari data PBB Kabupaten Cianjur di tahun 2019 ada salah satu asumsi yang harus dipenuhi dalam regresi cox, yaitu asumsi proportional hazard. Menurut Collet (2004), dalam mengetahui hubungan antara variabel dependen (dipengaruhi) dengan variabel independen (mempengaruhi) digunakan Regresi Cox Proportional Hazard dan dalam regresi tersebut tidak diperlukan asumsi distribusi. Nilai hazard ratio yang diperoleh digunakan untuk membandingkan antara fungsi hazard individu satu dengan individu lainnya. Nilai dari hazard ratio merupakan nilai yang proportional pada setiap individu (Kleinbaum dan Klein, 2012).

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti melakukan penelitian menggunakan metode Regresi Cox Proportional Hazard yang berjudul “Analisis Survival dalam Menentukan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Cianjur tahun 2019”.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penduga model Regresi Cox Proportional Hazard berdasarkan faktor-faktor yang diduga mempengaruhi lama pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur?
2. Bagaimana cara mengaplikasikan Regresi Cox Proportional Hazard dengan pendekatan Breslow dan Efron untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur?

1.3 Batasan Masalah

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran terhadap hasil penelitian, masalah dalam penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

- a. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yang diperoleh dari data objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur pada tahun 2019.
- b. Metode yang digunakan adalah metode regresi *cox proportional hazard*.
- c. Metode yang digunakan untuk mengatasi data yang ties adalah metode Breslow dan metode Efron.
- d. Data diolah dengan menggunakan bantuan software SPSS, R 3.6.0 dan Microsoft Excel.

1.4 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Menentukan penduga model Regresi Cox Proportional Hazard berdasarkan faktor-faktor yang diduga mempengaruhi lama pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur.
2. Mengaplikasikan Regresi Cox Proportional Hazard dengan pendekatan Breslow dan Efron untuk faktor faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur.

1.5 Manfaat Penulisan

Dengan dilakukan penelitian ini maka diharapkan dapat memberikan manfaat seperti:

1. Manfaat dari penulisan skripsi ini secara teori adalah dapat menentukan interpretasi dari penduga model Regresi Cox Proportional Hazard yang sudah diperoleh berdasarkan faktor-faktor yang diduga mempengaruhi lama pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur.
2. Manfaat dari penulisan skripsi ini secara praktis adalah untuk mengaplikaskani model regresi Cox Proportional Hazard untuk memprediksi faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pembayaran pajak bumi dan bangunan.

